



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparno Bin Parlan Alias Sarmi;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Japoh Rt. 08, Rw. 03, Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah atau Desa Sungai Pakit Rt. 17, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUPARNO bin PARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana SUPARNO bin PARLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Penyisihan 5 (lima) Polibek warna hitam yang berisi tanah;
Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. SUDARNO Bin SLAMET
- 1 (satu) Lembar baju warna putih belang hitam;
- 1 (satu) Lembar Levis warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia terdakwa SUPARNO Bin PARLAN, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di belakang sebuah rumah yang berada di Desa Amin Jaya Rt.006/02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang berupa ± 5000 (lima ribu) bibit sawit yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik SUDARNO Bin SLAMET atau setidaknya kepunyaan orang lain dengan nilai keseluruhan seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan Pertama:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB, ketika Terdakwa SUPARNO Bin PARLAN, yang sudah mempunyai niat jahat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang sebuah rumah yang berada di Desa Amin Jaya Rt.006/02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin barat Prop. Kalimantan Tengah untuk mengambil bibit sawit, kemudian Terdakwa mendatangi kebun dibelakang rumah tersebut yang jarak dari rumah Terdakwa ± 5000 meter setelah sampai di kebun Terdakwa melihat keadaan sekitar setelah merasa aman kemudian Terdakwa masuk ke halaman kebun dan melihat bibit sawit berada di polibek, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni SUDARNO Bin SLAMET mencabut bibit sawit yang berada di polibek dengan menggunakan tangannya dan memindahkannya ke karung yang sudah Terdakwa persiapkan kemudian dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa membawa karung yang berisi bibit sawit tersebut menuju ke rumahnya untuk disimpan;

Perbuatan Kedua:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 24.00 WIB, ketika Terdakwa SUPARNO Bin PARLAN, yang sudah mempunyai niat jahat dibelakang sebuah rumah yang berada di Desa Amin Jaya Rt.006/02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin barat Prop. Kalimantan Tengah untuk mengambil bibit sawit, kemudian Terdakwa mendatangi kebun dibelakang rumah tersebut yang jarak dari rumah Terdakwa ± 5000 meter setelah sampai di kebun Terdakwa melihat keadaan sekitar setelah merasa aman kemudian Terdakwa masuk ke halaman kebun dan melihat bibit sawit berada di polibek, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni SUDARNO Bin SLAMET mencabut bibit sawit yang berada di polibek dengan menggunakan tangannya dan memindahkannya ke karung yang sudah Terdakwa persiapkan kemudian dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa membawa karung yang berisi bibit sawit tersebut menuju ke rumahnya untuk disimpan;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa menjual bibit sawit yang sudah diambilnya dari Kebun SUDARNO Bin SLAMET yang jumlahnya ± 5000 (lima ribu) bibit sawit yang keseluruhannya seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SANTO (DPO) seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa. Akhirnya perbuatan Terdakwa di laporkan ke Polsek Pangkalan Banteng;

Perbuatan terdakwa SUPARNO Bin PARLAN sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsider:

Bahwa ia terdakwa SUPARNO Bin PARLAN, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di belakang sebuah rumah yang berada di Desa Amin Jaya Rt.006/02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang berupa ± 5000 (lima ribu) bibit sawit yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik SUDARNO Bin SLAMET atau setidaknya kepunyaan orang lain dengan nilai keseluruhan seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan Pertama:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB, ketika Terdakwa SUPARNO Bin PARLAN, yang sudah mempunyai niat jahat dibelakang sebuah rumah yang berada di Desa Amin Jaya Rt.006/02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin barat Prop. Kalimantan Tengah untuk mengambil bibit sawit, kemudian Terdakwa mendatangi kebun dibelakang rumah tersebut yang jarak dari rumah Terdakwa ± 5000 meter setelah sampai di kebun Terdakwa melihat keadaan sekitar setelah merasa aman kemudian Terdakwa masuk ke halaman kebun dan melihat bibit sawit berada di polibek, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni Sudarno Bin Slamet mencabut bibit sawit yang berada di polibek dengan menggunakan tangannya dan memindahkannya ke karung yang sudah Terdakwa persiapkan kemudian dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa membawa karung yang berisi bibit sawit tersebut menuju ke rumahnya untuk disimpan;

Perbuatan Kedua:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 24.00 WIB, ketika Terdakwa SUPARNO Bin PARLAN, yang sudah mempunyai niat jahat dibelakang sebuah rumah yang berada di Desa Amin Jaya Rt.006/02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin barat Prop. Kalimantan Tengah untuk mengambil bibit sawit, kemudian Terdakwa mendatangi kebun dibelakang rumah tersebut yang jarak dari rumah Terdakwa ± 5000 meter setelah sampai di kebun Terdakwa melihat keadaan sekitar setelah merasa aman kemudian Terdakwa masuk ke halaman kebun dan melihat bibit sawit berada di polibek, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni Sudarno Bin Slamet mencabut bibit sawit yang berada di polibek dengan menggunakan tangannya dan memindahkannya ke karung yang sudah Terdakwa persiapkan kemudian dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa membawa karung yang berisi bibit sawit tersebut menuju ke

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya untuk disimpan;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa menjual bibit sawit yang sudah diambilnya dari Kebun SUDARNO Bin SLAMET yang keseluruhannya seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SANTO (DPO) seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa. Akhirnya perbuatan Terdakwa di laporkan ke Polsek Pangkalan Banteng;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa menjual bibit sawit yang sudah diambilnya dari Kebun SUDARNO Bin SLAMET yang jumlahnya ± 5000 (lima ribu) bibit sawit yang keseluruhannya seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SANTO (DPO) seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa. Akhirnya perbuatan Terdakwa di laporkan ke Polsek Pangkalan Banteng;

Perbuatan terdakwa SUPARNO Bin PARLAN sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARNO Bin SLAMET (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan sekitar 5000 (lima ribu) batang bibit sawit milik saksi;
 - bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 24 September 2021 Sekira pukul 06.10 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Sekitar jam 05.30 WIB di belakang rumah saksi yang berada di Desa Amin Jaya Rt.06/ Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
 - bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi bangun tidur pada pagi hari kemudian hendak kebelakang rumah melihat bibit sawit milik saksi ternyata sudah tercabut dari polibek tinggal polibek yang kosong berisi tanah;
 - bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah budidaya saksi sendiri yang saksi tanam dengan terlebih dahulu membeli 1 (satu) Peti bibit sawit dari teman di Medan seharga Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta) berisi 10.000 (sepuluh ribu) kecambah kelapa sawit setelah itu bibit tersebut saksi pindah tanam kedalam Polibek sebanyak 10.000 (sepuluh ribu);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 24 September 2021 saat diketahui jumlah bibit sawit berkurang, jumlah bibit kelapa sawit dalam polibek tidak saksi hitung kemudian pada tanggal 25 September 2021 saksi hitung bibit sawit yang tersisa sejumlah 5.000 artinya saksi kehilangan bibit kelapa sawit sebanyak 5.000 pohon bibit kelapa sawit;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil bibit sawit milik saksi dan bagaimana pelaku melakukannya, namun terakhir kali saksi lihat pada sore hari tanggal 23 September masih utuh dan pada malam itu saksi bersama istri ada di dalam rumah dekat pembibitan tersebut;
- bahwa umur dari bibit kelapa sawit tersebut kurang lebih satu bulan setengah;
- bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi segera memberitahukan kepada Istri (saksi Ambar Setyowati) selanjutnya melapor ke Polisi;
- bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak kaeberatan dan membenarkannya;

2. AMBAR SETYOWATI Binti MUNASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan sekitar 5000 (lima ribu) batang bibit sawit milik saksi;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 24 September 2021 Sekira pukul 06.10 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Sekitar jam 05.30 WIB di belakang rumah saksi yang berada di Desa Amin Jaya Rt.06/ Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersaeabut setelah suami saksi (saksi Sudarno) memberitahukannya kepada saksi;
- bahwa pada pagi hari itu setelah bangun tidur saksi Sudarno pergi kebelakang rumah untuk melihat bibit sawit yang telah kami tanam sebelumnya di dalam Polibek dan di letakkan di lahan yang jaraknya tidak jauh dari belakang rumah saksi;
- bahwa tidak lama kemudian saksi SUDARNO kembali ke rumah dan memberitahukan kaepada saksi bahwa bibit kelapa sawiat adi dalam Polibek ada yang hilang;
- bahwa setelah itu saksi bersama saksi SUDARNO kembali ke tempat pembibitan tersebut, disana saksi melihat separuh Polibek bibitnya sudah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hilang karena di cabut orang dan tinggal polibek yang kosong berisi tanah;
- bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah budidaya saksi SUDARNO sendiri yang saksi SUDARNO tanam dengan terlebih dahulu membeli 1 (satu) Peti bibit sawit dari teman di Medan seharga Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta) berisi 10.000 (sepuluh ribu) kecambah kelapa sawit setelah itu bibit tersebut saksi pindah tanam kedalam Polibek sebanyak 10.000 (sepuluh ribu);
 - bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil bibit sawit milik saksi dan bagaimana pelaku melakukannya, namun terakhir kali saksi lihat pada sore hari tanggal 23 September masih utuh dan pada malam itu saksi bersama saksi SUDARNO ada di dalam rumah dekat pembibitan tersebut;
 - bahwa umur dari bibit kelapa sawit tersebut kurang lebih satu bulan setengah;
 - bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah mengambil bibit kelapa sawit milik orang lain;
- bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan 2 (dua) hari berturut-turut, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dan hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di belakang rumah milik orang yang Terdakwa tidak kenal di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali Terdakwa lakukan pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan kedua tanggal 25 September 2021 sekira pukul 24.00 WIB di belakang rumah milik orang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Amin Jaya, saat saat suasana sepi dan orang-orang sudah tertidur;
- bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mendatangi bagian belakang rumah orang yang tidak Terdakwa kenal dengan karena disana sebelumnya Terdakwa ada melihat tempat pembibitan Kelapa Sawit, selanjutnya Terdakwa mencari mencabut bibit kelapa sawit tersebut dari polibeknya dengan tangan kemudian Terdakwa masukan dalam karung

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar ukuran 50 (lima puluh) kg, setelah karung penuh Terdakwa pulang kerumah selanjutnya Terdakwa letakkan disimpang dirumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi tempat pembibitan kelapa sawit di belakang rumah tersebut di Desa Amin Jaya, selanjutnya dengan cara yang sama Terdakwa mencabut bibit kelapa sawit dan memasukaknya kedalam karuang dan setelah selesai Terdakwa pulang kerumah;

- bahwa kemudian hasil pengambilan pertama dan kedua Terdakwa satukan kedalam 1 (satu) karung tanpa Terdakwa hitung jumlahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 september 2021 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saudara SANTO yang sebelumnya telah memesan bibit kelapa sawit kepada Terdakwa;
- bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudra SANTO bertemu di arah Sukamandang Kab. Seruyan, setelah bertemu bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa serahkan kepada temannya saudara SANTO kemudian Terdakwa minta pembayaran seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus rupiah);
- bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah di Desa Sungai Pakit Rt. 17 Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. uang hasil penjualan bibit kelapa sawit Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan Terdakwa gunakan untuk membayar biaya sekolah anak dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan celana. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Penyisihan 5 (lima) Polibek warna hitam yang berisi tanah;
- 1 (satu) Lembar baju warna putih belang hitam;
- 1 (satu) Lembar Levis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah mengambil bibit kelapa sawit milik saksi SUDARNO Bin SLAMET pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di belakang rumah milik orang yang Terdakwa tidak kenal di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Terdakwa mendatangi tempat pembibitan kelapa sawit milik saksi SUDARNO Bin SLAMET di Desa Amin Jaya, pada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari saat suasana sepi dan orang-orang sudah tertidur selanjutnya setelah berada disana Terdakwa mencabut bibit kelapa sawit dari dalam polibek yang sebelumnya telah di tanam kan oleh saksi SUDARNO Bin SLAMET kemudian bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa masukan dalam karung besar ukuran 50 (lima puluh) kg, setelah karung penuh Terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kembali pada hari Sabtu

tanggal 25 September 2021 sekitar jam 24.00 WIB dengan cara yang sama;

- bahwa kemudian pada tanggal 26 September pagi hari Terdakwa menggabungkan bibit kelapa sawit yang telah ia ambil kedalam satu karung tanpa Terdakwa hitung jumlahnya, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saudara SANTO yang sebelumnya telah memesan bibit kelapa sawit kepada Terdakwa;
- bahwa kemudian Terdakwa dan saudra SANTO bertemu di arah Sukamandang kab. Seruyan, setelah bertemu bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa serahkan kepada temannya saudara SANTO kemudian Terdakwa minta pembayaran seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUDARNO Bin SLAMET mengalami kerugian sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan walaupun masing-masing perbuatan itu jadi kejahatan atau pelanggaran;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini, menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa, mengaku bernama Suparno Bin Parlan Alias Sarmi, identitas Terdakwa telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi eror in persona, Terdakwa adalah orang yang cakap sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur unsur ini adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan pelaku, benda tersebut adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak adalah baik sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan sebagiannya adalah milik orang lain atau seluruhnya adalah milik orang lain yang di ambil oleh Terdakwa tanpa seizin orang yang berhak sehingga orang lain dirugikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil bibit kelapa sawit milik saksi SUDARNO Bin SLAMET pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di belakang rumah saksi SUDARNO Bin SLAMET di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dan Sabtu tanggal 25 September 2021 dengan cara mencabut bibit kelapa sawit dari dalam polibek yang sebelumnya telah di tanam kan oleh saksi SUDARNO Bin SLAMET kemudian bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa masukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung besar ukuran 50 (lima puluh) kg, setelah karung penuh Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya pada tanggal 26 September pagi hari Terdakwa menggabungkan bibit kelapa sawit yang telah ia ambil kedalam satu karung tanpa Terdakwa hitung jumlahnya, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saudara SANTO yang sebelumnya telah memesan bibit kelapa sawit kepada Terdakwa, setelah bertemu bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa serahkan kepada temannya saudara SANTO kemudian Terdakwa minta pembayaran seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUDARNO Bin SLAMET mengalami kerugian sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu anasir unsur dalam unsur ini yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan menurut *R. Soesilo*, rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambil bibit kelapa sawit milik saksi SUDARNO Bin SLAMET, Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pada pukul 23.00 WIB di belakang rumah saksi SUDARNO Bin SLAMET di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, Bahwa waktu yang menunjukkan pukul 23.00 WIB adalah waktu malam hari sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan walaupun masing-masing perbuatan itu jadi kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa supaya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilanjutkan, menuntut pengetahuan dan praktek maka harus memenuhi kriteria berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit milik saksi SUDARNO Bin SLAMET dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pertama pada pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di belakang rumah milik saksi SUDARNO Bin SLAMET di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat. Kedua perbuatan Terdakwa itu menurut Majelis adalah Pencurian yang, timbul dari satu niat, kehendak yang sama yaitu mengambil untuk memenuhi permintaan saudara Santo, sedangkan perbuatan tersebut adalah sejenis yaitu pencurian dan antara kedua perbuatan Terdakwa tersebut tidak lama, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pembedaan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5000 (lima ribu) Polibek warna Hitam yang berisi Tanah, telah disita dari saksi SUDARNO Bin SLAMET, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUDARNO Bin SLAMET;

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju warna Putih belang Hitam dan 1 (satu) lembar Levis warna Biru, telah disita dari Terdakwa sedangkan barang bukti tersebut dia dapat dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUDARNO Bin SLAMET
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Suparno Bin Parlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Penyisihan 5 (lima) Polibek warna hitam yang berisi tanah;
Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. SUDARNO Bin SLAMET
 - 1 (satu) Lembar baju warna putih belang hitam;
 - 1 (satu) Lembar Levis warna biru;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H. , Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Widya Nugraheny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto